



PUTUSAN

NOMOR 722/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 03 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 Mei 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.11.10.26/PW.01/948/2015, tertanggal 29 September 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat 1 tahun kemudian pindah ke kota Batam;
5. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan : bahwa Tergugat meminta izin ingin mencari pekerjaan, namun hingga sekarang Tergugat tidak ada memberikan kabar berita dan nafkah lahirn maupun bathin;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilyah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;



8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 12 Mei 2016, dan tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan Gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm



perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.10.26/PW.01/948/2015 tanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. Taman Duta Mas, Blok A.25 No.07, RT.01 RW.02, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat, Tergugat bernama Ali Rohman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka dan direstui oleh pihak keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali, bahkan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja/nafkah dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sudah cukup menderita lahir bathin;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Valley Park, Blok E No.02, RT.01 RW.02, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, Tergugat bernama Ali Rohman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada waktu kenal mereka telah berstatus sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali, bahkan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memberitahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sudah cukup menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena Tergugat meminta izin ingin mencari pekerjaan, namun hingga sekarang Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, bahkan sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sighat taklik tersebut;
3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2010 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut : bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah, ayat 1 :

(#qèù÷rr& (#pqãYtB#uä # \$!šúíí%© yg•fr'~»tf\$
4 /İŠqà)ãèø9\$ \$î

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir, halaman 105 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

*Artinya : Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah
talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan
menurut dhahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 145 R.Bg. maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat
terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000, 00 (Sepuluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan
3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu
menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZURIATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

ZURIATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 285.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0722/Pdt.G/2016/PA.Btm



Jumlah

:	Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)